

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual (Waluyo:2011).

Awalnya, sumber penerimaan negara didominasi oleh sektor minyak dan gas bumi (migas), sekarang beralih ke sektor non migas yang diharapkan mampu berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu penerimaan utama non-migas adalah sektor pajak. Tiap tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menetapkan persentase yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahun. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang penting supaya negara mampu memenuhi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Libarti : 2008). Tujuan utama dari setiap institusi pemungut pajak adalah tercapainya penerimaan pajak yang optimal, maksudnya adalah berimbanginya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial. Atau dengan kata lain, tidak ada selisih antara penerimaan aktual dengan penerimaan potensial yang biasa disebut dengan *tax gap* (Muljono : 2010). Menurut James (2003), besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Secara umum, kinerja penerimaan pajak yang juga mencerminkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini tercermin dari *tax ratio*. *Tax ratio* menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali produk domestik bruto dari masyarakat dalam bentuk pajak. Logikanya, semakin tinggi *tax ratio* suatu negara, maka akan semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara. Di bawah ini adalah data penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerimaan Perpajakan naik Rp8,7 T dari RAPBN 2018
(PPN Rp6,5 T & PPh Migas Rp2,2 T).

- Perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif.
- Mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan.



Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tahun 2014-2018 terjadi peningkatan penerimaan. Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai merupakan tulang punggung anggaran negara.

Sistem Perpajakan di Indonesia menerapkan *self assessment system* yang pada sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar ke Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan sistem ini akan berjalan secara

efektif jika Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi disertai dengan mekanisme penegakan hukum dan pengawasan yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai suatu mekanisme penegakan hukum atas penerapan *self assessment system*, Fiskus diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaannya dan melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan pada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Walaupun pemungutan pajak menganut *self assessment system* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan Pemeriksaan Pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta Pajak yang terutang. Adapun Pemeriksaan Pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment system* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Allangham dan Sandmo dalam Isa dan Pope, 2010) dalam Wirawan 2014. Okello dalam Wirawan (2014) menambahkan bahwa dalam sistem *self assessment system*, otoritas perpajakan lebih mengandalkan kontrol setelah penyampaian SPT seperti pemeriksaan pajak dan pemeriksaan pajak tersebut merupakan salah satu syarat untuk keberhasilan penerapan sistem *self assessment*. Hal ini tentunya juga berlaku untuk Indonesia yang menerapkan *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajaknya.

Sehingga pemeriksaan pajak (*Tax Audit*) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian disiplin auditing, tepatnya audit kepatuhan, karena tujuan dari pemeriksa pajak adalah menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga atau disiplin audit agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya, tepatnya audit kepatuhan. Dari keseluruhan jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk capaian setiap tahunnya yang bertambah besar.

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak juga direkomendasikan oleh IMF. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam *Letter Of Intent* (LOI) tahun 1999 yang dikutip oleh Gunadi (2005), dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak (*tax audit coverage ratio*). Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*lawenforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN TARGET PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PAJAK)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang terpenting di dalam suatu penelitian, agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Hal ini diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemeriksaan atas pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan amanat baik bagi akademis, bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan tempat penulis melakukan penelitian maupun bagi peneliti sendiri.

1. Bagi Akademis
Penulis berharap hasil penelitian yang terbatas ini dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan terapan, serta sebagai informasi bagi

penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa di perguruan tinggi.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak dan analisis pertimbangan untuk menilai kinerja maupun perbaikan pemasukan pajak bagi negara.

3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah di peroleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.

1.5 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan dibatasi hanya pada Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam penelitian skripsi ini, penulis memberikan gambaran pembahasan skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab serta secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran kepada pembaca mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai uraian tentang pengertian pajak serta penerapan kajian pustaka atau literatur yang berkaitan dengan analisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka teoritikal

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari objek penelitian, tempat penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis perencanaan penerapan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan gambaran atau deskripsi objek yang diteliti, analisis data yang diperoleh, dan pembahasan tentang hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalam penelitian.